

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Ibadah dalam agama Islam pada dasarnya merupakan latihan-latihan jasmani dan rohani yang mengatur hal ihwal perseorangan dan masyarakat yang memelihara masalah-masalah dunia dan memberi kebaikan kepada agama (Ahmad Syalaby, 1988 : 124). Ajaran Islam menjadikan ibadah yang mempunyai aspek sosial sebagai landasan membangun satu sistem yang mewujudkan kesejahteraan dunia dan akhirat. Dengan mengintegrasikannya dalam ibadah berarti memberikan peranan penting pada keyakinan keimanan yang mengendalikan seorang mukmin dalam hidupnya (Ali Yafie, 1993 : 233).

Zakat sebagai seutama-utama *ibadah maliyah ijtimaiyyah* mempunyai dampak dan peran dalam latihan dan pembinaan akhlak. Bahkan lebih dari itu bila zakat dilaksanakan dengan sadar akan membawa dampak positif bagi kehidupan manusia. Zakat pada dasarnya merupakan bukti bahwa manusia telah menyadari nilai kemanusiaan, karena “inti zakat” adalah kemanusiaan dan keadilan sosial yang dipengaruhi oleh kesadaran akhlak, bahkan kesadaran etis sebagai pemikiran rasional mengenai apa yang baik dan apa yang buruk (M. Dawam Rahardjo, 1993 : 146-148).

Secara umum bisa dikatakan, dalam rentang waktu yang begitu panjang, 12 abad atau bahkan lebih pemikiran dan praktek zakat di kalangan umat Islam

secara berangsur-angsur ditandai oleh tiga kelemahan dasar dan sekaligus menjadi ciri pokok yang saling kait-mengkait. *Pertama*, kelemahan pada segi filosofi atau epistemologi. *Kedua*, kelemahan segi struktur dan kelembagaan. *Ketiga*, kelemahan segi manajemen operasionalnya. Gabungan yang saling berkaitan antara ketiga kelemahan itu telah membuat zakat yang pada mulanya dan pada dasarnya merupakan suatu proses sosial dengan jangkauannya yang menyentuh realitas sosio struktural, tereduksi hanya menjadi aktifitas personal yang sepenuhnya tergantung pada kesadaran orang perorang dengan dampak yang juga berskala orang perorang (Masdar F. Mas'udi, 1991 : 37).

Kelemahan pertama yang menyangkut segi filosofis adalah kelemahan *dogmatis a-sosial* yang disebabkan oleh tiadanya pandangan sosial yang mendasari praktek zakat. Sejak waktu yang sangat lama, umat Islam memandang zakat tidak lebih dari sekedar amaliah ritual (*ibadah mahdah*) yang terpisah dari konteks sosial apapun. Bermula dari kelemahan tersebut diatas muncul kelemahan *formalitis a-historis* yaitu yang berkaitan dengan struktur dan tata laksana zakat. Disatu pihak zakat dipahami sebagai konsep kelembagaan yang berarti berkapasitas duniawi dan kesifatan hukum perubahan, di lain pihak ia dipandang sebagai konsep langit *adi kodrati*, yang tidak mungkin ada ruang untuk perubahan dan pengembangan. Kelemahan selanjutnya kandas di tangan feodal keagamaan yang telah melumpuhkan konsep zakat terjadi pada bidang organisasi pengelolaannya atau dalam bahasa Al-Qur'an bidang per-amilannya (Masdar F. Mas'udi , 1991 : 37).

Sebenarnya kewajiban zakat sudah dilaksanakan pada waktu Rasulullah SAW masih di Makkah, bahkan telah disebutkan dan diajarkan oleh Nabi-nabi sebelumnya. Namun zakat baru diwajibkan dan ditangani oleh negara sejak tahun 2 Hijriyah. Hal ini karena sejak saat itu telah ditentukan perincian secara detail dan bukan hanya berdasarkan kemurahan hati belaka. Tetapi kalau perlu bisa dipaksa sebagaimana yang terjadi pada waktu khalifah Abu Bakar Ash-Siddiq.

Adapun diantara ayat yang menunjukkan kewajiban melaksanakan zakat adalah sebagaimana Firman Allah dalam Al-Qur'an surat An-Nur ayat 56 :

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ ﴿٥٦﴾

Artinya : *“Dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat dan taatlah kamu kepada Rasul agar kamu menjadi orang yang beruntung”*. (Hasbi Ash-Shiddieqy, dkk, 1971 : 554).

Karena kewajiban itulah, keengganan orang yang melaksnakan zakat dianggap sebagai orang musyrik atau setidaknya sebagai orang yang mendustakan agama (surat Al-Ma'un) dan ia akan mendapatkan siksa yang pedih.

Firman Allah SWT :

وَوَيْلٌ لِّلْمُشْرِكِينَ ﴿٦٦﴾ الَّذِينَ لَا يُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَهُمْ بِالْآخِرَةِ هُمْ كَنُفْرُونَ ﴿٦٧﴾

Artinya : *“....neraka wail bagi orang-orang musyrik, yaitu orang yang tidak mengeluarkan zakat, dan mereka kafir akan adanya (kehidupan) akhirat”*. (Hasbi Ash-Shiddieqy, dkk., 1971 : 774).

Demikain pula hadits Nabi SAW yang berbunyi :

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
 مَنْ آتَاهُ اللَّهُ مَالًا فَلَمْ يُؤَدِّ زَكَاتَهُ مِثْلَ لَهُ مَالَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ شُجَاعًا أَقْرَعَ لَهُ
 زَبِيَّتَانِ يَطْوِقُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ثُمَّ يَأْخُذُ بِهِنَّ مَتِيهٍ يَعْنِي بِشِدْقِيهِ ثُمَّ يَقُولُ أَنَا
 مَالِكٌ أَنَا كَتْرُكٌ ثُمَّ تَلَا (لَا يَحْسِبَنَّ الدِّينَ يَخْلُونَ). (رواه البخارى).

Artinya : *“Dari Abu Hurairah r.a. berkata: Rasulullah bersabda: “Barangsiapa yang diberi Allah harta tetapi tidak mau menunaikan zakatnya, maka harta itu diserupakan baginya pada hari kiamat dengan seekor ular pemberani yang botak (karena berbisa); dan ia akan menggulung orang itu pada hari kiamat dan mematuk dengan kedua rahangnya seraya berkata: “Akulah hartamu, akulah gudangmu; kemudian turun ayat....”.*(Imam Az-Zibidi, 2000 : 284)

Oleh karena itu, kewajiban zakat mempunyai dimensi ritual dan sosial jangan hanya dipandang sebagai rukun Islam belaka. Hikmah dan rahasia yang terkandung dalam kewajiban zakat adalah pemantapan hubungan vertikal dengan Allah, dan hubungan horizontal dengan sesama manusia secara simultan.

Pemantapan hubungan vertikal dengan Allah melalui penunaian zakat merupakan suatu kewajiban bidang harta. Kewajiban itu hampir sama dengan syari'at berkorban. Dalam hal ini dituntut suatu kepatuhan dan kerelaan untuk mengorbankan atau mengeluarkan sebagian rizki yang diberikan oleh Allah, kepatuhan inilah yang merupakan ibadah dalam rangka mendekatkan diri dan mencari keridlaan-Nya semata-mata. Dengan kepatuhan ini akan memberi pengaruh yang mendalam bagi peningkatan keimanan dan ketakwaan seseorang kepada Allah, jiwanya semakin bersih dari sifat-sifat tercela seperti bakhil,

kepada Allah, jiwanya semakin bersih dari sifat-sifat tercela seperti bakhil, sombong, dan egoistik, hartanya menjadi bersih dan ia betul-betul telah meyakini bahwa kepemilikan mutlak atas harta adalah Allah SWT.

Untuk menggambarkan betapa pentingnya kedudukan zakat, Al-Qur'an menyebut 72 kali dimana penyebutan zakat selalu beriringan dengan shalat. Rasulullah SAW dalam berbagai penjelasannya menerangkan bahwa zakat itu adalah salah satu unsur dari kelima bangunan Islam. Dengan demikian, ibadah zakat menjadi diketahui secara otomatis adanya dan merupakan bagian mutlak dari keislaman (*ma'lum min al-din bi al-darurah*). (Ali Yafie, 1993 : 231)

Dengan demikian secara umum dapat disimpulkan bahwa tujuan dan sasaran zakat adalah untuk membangun dan menciptakan masyarakat Islam yang bersih, tentram, penuh gotong royong, penuh kebersamaan menuju suatu masyarakat yang adil dan makmur. Keadilan di sini karena untuk memenuhi kejiwaan seseorang dan kemakmuran untuk memenuhi kebendaan manusia. Karena "suasana kehidupan yang makmur dan damai akan menghindarkan kegaduhan-kegaduhan" (Sayid Sabiq, 1981 : 141).

Berangkat dari hal tersebut di atas, maka dapat penulis tentukan masalahnya : Bahwa di kalangan umat Islam khususnya di Indonesia masih rendah akan kesadaran, penghayatan, serta pengamalan nilai-nilai zakat. Zakat dalam pelaksanaannya belum sesuai dengan azas dan prinsip pelaksanaan zakat yang bersumber dari Al-Qur'an dan Hadits, baik dalam tata cara maupun pengoperasionalnya, sehingga hikmah, tujuan serta nilai-nilai yang terkandung di

dalamnya belum teraplikasikan. Selama ini zakat hanya dipandang sebagai amaliah ritual (ibadah Mahdhah) dan rukun Islam belaka, tanpa memandang aspek sosial dan unsur-unsur kemanusiaan, terutama nilai-nilai pendidikan akhlak yang terkandung di dalamnya.

Dengan demikian fokus penelitian skripsi ini adalah untuk memperoleh data tentang sejauh mana nilai-nilai pendidikan akhlak yang diimplementasikan dalam ibadah zakat.

B. Perumusan Masalah

1. Identifikasi Masalah

a. Wilayah Penelitian

Wilayah penelitian dalam skripsi ini adalah Psikologi Pendidikan.

b. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam skripsi ini adalah *Library Research* tentang pendidikan akhlak dalam ibadah zakat.

c. Jenis Masalah

Jenis masalah dalam skripsi ini adalah mencari kejelasan tentang nilai-nilai pendidikan akhlak yang diimplementasikan dalam ibadah zakat.

2. Pembatasan Masalah

Untuk menghindari terjadinya pelebaran dan kesimpangsiuran dalam memahami masalah yang akan dibahas, maka perlu kiranya penulis memberi batasan masalah.

Pendidikan dalam batasan ini adalah usaha sadar untuk membawa anak atau peserta didik ke tingkat kedewasaan atau terbentuknya kepribadian utama, yang bertanggung jawab atas segala perbuatannya secara sadar atau moral yang dilaksanakan melalui bimbingan, pengajaran ataupun latihan yang dilaksanakan baik lewat jalur sekolah maupun jalur luar sekolah.

Yang dimaksud akhlak disini adalah suatu sikap atau tingkah laku yang tertanam dalam jiwa yang dari padanya muncul tingkah laku dengan mudah dan gampang tanpa memerlukan pertimbangan dan pemikiran terlebih dahulu, meliputi akhlak yang terpuji (mahmudah) seperti : Amanah (dapat dipercaya), adil, sabar, dan syukur nikmat; dan akhlak yang tercela (madzmumah) seperti bakhil (kikir), dan hasad (dengki, iri).

Sedangkan zakat diberi batasan sebagai pemberian wajib yang harus dikeluarkan dari harta tertentu yang diberikan kepada 8 (golongan) atau yang ditentukan karena kepemilikan, yang dengan zakat itu harta yang ditinggal menjadi bersih dan orang yang memberi, jiwa dan tingkah lakunya menjadi suci dan bersih dalam arti terhindar dari sifat-sifat yang tercela. Zakat disini meliputi segala macam bentuk zakat baik zakat fitrah, zakat mal, infak shadaqah, dan amal kebajikan lainnya.

Jadi dalam penulisan skripsi ini dibatasi pada pembahasan tentang pendidikan akhlak dalam perspektif Islam, nilai-nilai pendidikan akhlak yang terkandung dalam kewajiban zakat, implementasi nilai-nilai zakat dalam pendidikan.

3. Pertanyaan Penelitian

- 1). Bagaimana pendidikan akhlak dalam perspektif Islam?
- 2). Bagaimana nilai-nilai pendidikan akhlak yang terkandung dalam kewajiban zakat ?
- 3). Bagaimana implementasi nilai-nilai zakat dalam pendidikan ?

C. Tujuan Penelitian

Bertolak dari beberapa masalah yang telah disebutkan di atas dan mengingat arti pentingnya tulisan ilmiah bagi setiap calon sarjana, maka penulisan skripsi ini mempunyai beberapa tujuan yaitu :

1. Untuk mengetahui tentang pendidikan akhlak dalam perspektif Islam.
2. Untuk mengetahui nilai-nilai pendidikan akhlak yang terkandung dalam kewajiban zakat.
3. Untuk mengetahui implementasi nilai-nilai zakat dalam pendidikan.

D. Kerangka Pemikiran

Menurut hemat penyusun, masih tingginya angka grafik kemiskinan dan kecemburuan sosial di dunia Islam, khususnya di lingkungan umat Islam di Indonesia, ini disebabkan antara lain karena rendahnya kesadaran dan penghayatan serta pengamalan zakat disamping banyaknya pejabat pemerintah yang korup, sebagian besar konsep zakat hanya dipakai sebagai ibadah mahdhah (ritual) kepada Allah.

Selanjutnya mengenai gambaran tentang bagaimana zakat dapat menanamkan nilai-nilai pendidikan akhlak (penanaman sifat amanah, adil, sabar, syukur nikmat dan menghilangkan sifat bakhil dan hasad) maka kita perlu menilikinya dari beberapa pendapat para ahli fiqh. Dalam hal ini Yusuf al-Qardlawi membagi tujuan dan hikmah zakat menjadi tiga bagian. *Pertama*, bagi pihak wajib zakat (*muzakki*) dapat menyucikan diri dari sifat bakhil, rakus, egoistis, dan melatih diri agar menjadi pemurah, berakhlak seperti akhlak Allah yang Maha Pemurah. *Kedua*, bagi penerima zakat hilangnya rasa dengki dan kebencian yang menyelimuti hati mereka melihat orang kaya yang bakhil. *Ketiga*, bagi kepentingan kehidupan sosial, antara lain bahwa zakat bernilai ekonomi merealisasikan fungsi harta sebagai alat perjuangan menegakkan agama Allah (*jihad fi sabilillah*) dan mewujudkan keadilan sosial ekonomi masyarakat pada umumnya (Yusuf Qardhawi, 1993 : 867-873).

Al-Hasani menemukan argumen logika zakat dari beberapa sisi yaitu, *Pertama*, untuk membantu orang lemah, untuk memulihkan kemampuan mereka sehingga mampu menunaikan kewajibannya kepada Allah. *Kedua*, membayar zakat itu hakikatnya untuk kepentingan diri orang kaya itu sendiri, yaitu menyucikan jiwa dan hartanya dari berbagai noda dan dosa, memperhalus budi pekerti dengan sifat pemurah dan menjauhkan sifat pelit, egoistis, dan berlaku adil. *Ketiga*, mensyukuri nikmat adalah wajib maka direalisasikan melalui penunaian zakat. *Keempat*, menghilangkan kecemburuan sosial (Abdurrahman Qadir, 1998 :53-54).

Salah satu ketetapan Allah yang menyangkut harta benda adalah zakat, disamping infak dan shadaqah. Dengan demikian, memberikan zakat adalah merupakan realisasi sikap amanat, dimana “Amanat adalah suatu sifat dan sikap pribadi yang setia, tulus hati dan jujur melaksanakan sesuatu yang dipercayakan kepadanya, berupa harta benda, rahasia maupun tugas kewajiban”. (Hamzah Ya’kub, 1993 : 98). Dengan melaksanakan zakat berarti telah melaksanakan keadilan, karena “Keadilan juga berarti tindakan memberikan hak kepada orang yang mempunyai hak”. (Anwar Masy’ari , 1990 : 81). Sedangkan Barmawie Umari menyatakan bahwa Allah akan menguji kesabaran hambanya dengan berbagai cara. Salah satunya adalah dengan berkurangnya harta yang dimiliki. Disinilah zakat sebagai kewajiban yang berkaitan dengan mengeluarkan sebagian harta yang dimiliki oleh seseorang menuntun dan melatih kesabaran. Sedangkan pengertian sabar itu sendiri adalah “Tahan menderita; secara positif adalah berhati-hati atau selektif dalam bertindak, sebelum bertindak segala akibatnya ditinjau lebih dulu.(Barmawie Umari, 1990 : 52).

Maka lebih lanjut pembahasan mengenai pendidikan akhlak dalam ibadah zakat, Abdurrahman Qadir mengemukakan teorinya bahwa harta dan pemiliknya dalam syari’at Islam tidak semata sebagai wujud material yang bernilai temporal yang dapat dimiliki secara bebas tanpa batas, tetapi ia mempunyai dimensi moral dan zakat yang akan dipertanggungjawabkan kepada pemilik mutlaknyanya yaitu Allah SWT. Yang menetapkan fungsi-fungsi dan ketentuan-ketentuan yang solid,

oleh karena harta harus dipergunakan dan difungsikan secara optimal dan maksimal melalui berbagai aktifitas sosial-ekonomi, termasuk penunaian zakat, infak, shodakoh, serta amal kebajikan lainnya guna mencapai ridlanYa. Bahwa konsep keadilan dalam Islam memiliki wawasan yang luas, tidak terfokus pada keadilan bidang hukum, tetapi ia menyangkut beberapa aspek keadilan dalam berbagai bidang seperti akidah, akhlak, ibadah, dan sosial ekonomi. Bahwa paradigma zakat, baik pada konsep teoritik berdasarkan nash-nash istinbath yang memiliki landasan hukum yang dinamis, rasional, dan kontekstual dalam penerapannya (*atbiqu*), perlu direaktualisasi dan direformasi dalam rangka menemukan esensi dan misinya sebagai salah satu visi dan orientasinya berlandaskan keadilan, khususnya keadilan sosial (Abdurrahman Qadir, 1998 : xix)

Atas dasar teori-teori zakat yang dikemukakan oleh para ahli fiqh, maka zakat dalam konsep pengoperasionalnya harus diimplementasikan dalam suatu tugas operasional oleh suatu lembaga yang fungsional, yaitu badan amil zakat sebagai administrator dan manajemen zakat. Tugas pokok badan amil zakat ini meliputi tugas-tugas sebagai pemungut (kolektor), penyalur (distributor), koordinator, pengorganisasian, motivator, pengawasan, dan evaluasi. Sesuai dengan ayat Al-Qur'an surat At-Taubah ayat 103 :

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ
سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya : *“Ambilah zakat dari sebagian harta mereka, karena dengan (zakat) itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan berdo’alah untuk mereka, karena do’amu itu (menjadi) ketentraman bagi mereka. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui”* (Hasbi Ash-Shiddieqy, 1971 : 297)

Keharusan melalui badan amil zakat dimaksudkan untuk menegakkan keadilan dalam segala bidang termasuk keadilan sosial di tengah-tengah masyarakat dan negara, untuk membersihkan jiwa dari unsur-unsur yang dapat merusak nilai-nilai sakral zakat itu sendiri terutama dari pihak muzakki, seperti rasa sifat angkuh, sombong dan merasa diri sebagai orang terbaik dan super serta unsur subyektif dan interest sedang bagi si penerima zakat atau mustahik tidak merasa rendah diri dan harta zakat itu tidak digunakan secara konsumtif tetapi digunakan secara produktif. (Hasbi Ash-Shiddieqy, 1999 : 297-304). Dalam operasionalisasinya harta zakat harus disalurkan pada yang berhak menerima zakat atau mustahik diantaranya, fakir, miskin, amil zakat, muallaf, orang yang mempunyai hutang, orang yang jihad di jalan Allah, riqob (dalam memerdekakan budak belian), ibnu sabil (Yusuf Qardhawi, 1993 : 506-645). Ini sesuai dengan landasan Al-Qur’an surat At-Taubah ayat 60 yaitu :

﴿ إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ

قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَرَمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَأَبْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً

مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴿٦٠﴾

Artinya : “ *Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para muallaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan orang-orang yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah; dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana*”. (Hasbi Ash-Shiddieqy dkk., 1971, 554)

Sesuai dengan pembahasannya yaitu bagaimana ibadah zakat dapat menanamkan nilai-nilai pendidikan akhlak (penanaman sifat amanah, adil, sabar, syukur nikmat dan menghilangkan sifat bakhil dan hasad) maka pelaksanaannya harus memperhatikan hal-hal yang berkaitan dengan adab berzakat dan larangannya. Seperti dikemukakan oleh Ibn jazy bahwa : dilarang menyertai zakat dengan menyebut-nyebutnya dan melukai perasaan orang yang menerimanya, membeli zakat yang telah dikeluarkannya, mengumpulkan orang-orang yang hendak menerima zakat, mengeluarkan zakat dari barang yang paling baik, mengeluarkan zakat dari hasil kerja yang paling baik, halal dan bagus, menyembunyikan amal zakatnya dihadapan manusia, mewakilkan pemberian zakatnya pada orang lain karena dikhawatirkan ada keinginan untuk dipuji, memilih orang yang menerima zakat itu orang yang bertakwa, memiliki ilmu, sanak kerabatnya (Wahbah Al-Zuhaily, 1995 : 323-327).

Sedangkan bagi si penerima zakat (*mustahiq*) seyogyanya menjaga beberapa adab diantaranya : *Pertama*, hendaklah ia mempergunakan pemberian orang itu untuk kepentingan yang benar, untuk menegakkan tiang hidupnya. Dan apabila ia maksiyat berarti ia telah mengkufuri nikmat Allah dan juga tidak boleh ia meminta haknya lebih dari kadar yang perlu baginya. *Kedua*, hendaklah ia

mengucapkan terima kasih kepada orang yang memberinya, hendaklah ia berdo'a dan memuji. Seyogyanyalah ia mengucapkan kepada yang memberi : "Mudah-mudahan Allah mensucikan hati anda sebagaimana Allah telah mensucikan amalan anda, sebagaimana Allah telah menurunkannya atas diri orang syuhada, orang yang disaksikan kematiannya oleh para malaikat". *Ketiga*, hendaklah ia memperhatikan benar-benar kadar pegambilannya. Janganlah ia mengambil lebih dari kadar keperluannya, janganlah ia lupa bahwa saudara-saudaranya juga memerlukannya. Janganlah ia ambil seluruhnya untuk dirinya sendiri. Sedang di kanan kirinya masih ada banyak fakir dan miskin (Hasbi Ash-Shiddiqie, 1987 : 287-289).

E. Langkah-Langkah Penelitian

Dalam melakukan penelitian ini, penulis menempuh langkah-langkah :

1. Jenis Data

Data yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah data teoritik.

2. Sumber Data

2.1 Sumber data primer, yaitu berdasarkan pada Al-Qur'an dan hadits serta bahan bacaan tentang masalah yang diteliti.

2.2 Sumber data sekunder, yaitu berdasarkan pada bahan bacaan yang menunjang terhadap masalah penelitian.

3. Teknik Pengumpulan Data

Data dalam penelitian ini dilakukan dengan cara menelaah buku-buku bacaan yang menjadi literatur dan berkaitan dengan nilai-nilai pendidikan akhlak yang terkandung dalam ibadah zakat. Kemudian data yang terkumpul dianalisis dengan menggunakan teknik sebagai berikut :

3.1 Teknik Analisa

Teknik yang dipakai dalam penulisan ini dengan mengkaji terhadap konsep yang menyatakan hal dan permasalahan tentang nilai pendidikan akhlak yang terkandung dalam ibadah zakat juga berdasarkan kajian agamis yaitu berdasarkan kepada ayat-ayat mengenai hal tersebut dan juga hadits-hadits yang ada hubungannya dalam pembahasan karya ilmiah.